Jambura Accounting Review, Volume 7 No. 2, Agustus 2026. Hal. 1068 - 1079

Jambura Accounting Review

Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar

E-ISSN 2721-3617

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado

Revalina Sofhie Arfianti[a], Pantji Sintje Alouw[b], Christony Maradesa[c]

[a,b,c] Prodi Diploma IV Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia.

Email: revalinasfh@gmail.com[a], alouwsintje@ymail.com[b], christonymaradesa@gmail.com[c]

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Received 11-08-2026
Revised 19-08-2026
Accepted 21-08-2026

Kata Kunci:
PPh Pasal 23; Dasar Pengenaan Pajak; jasa pengiriman barang; kepatuhan pajak; e-Bupot Unifikasi

Keywords:
Income Tax Article 23; Tax Base; delivery services; tax compliance; e-Bupot Unification

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 dan UU No. 7 Tahun 2021. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai keakuratan penetapan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 melalui klasifikasi komponen biaya dalam *invoice* jasa pengiriman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara bersama *finance coordinator*, dan dokumentasi atas *invoice*, *payment voucher*, faktur pajak, serta bukti potong, yang keabsahannya diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan DPP dari jumlah bruto tagihan vendor di luar PPN melalui mekanisme penagihan gabungan atau reinvoicing, kemudian menghitung dan memotong pajak sebesar dua persen pada saat *Payment voucher* disetujui, serta menerbitkan bukti potong melalui modul e-Bupot Unifikasi pada sistem Coretax. Penyetoran dan pelaporan pajak dilaksanakan secara terpusat oleh kantor pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Penelitian ini menyimpulkan seluruh tahapan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 menunjukkan bahwa penentuan DPP, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 dan UU Nomor 7 Tahun 2021, meskipun penyetoran dan pelaporan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat, bukan oleh cabang.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the compliance of Income Tax Article 23 implementation on delivery services at PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Manado Branch with PMK No. 141/PMK.03/2015 and Law No. 7 of 2021. The novelty lies in the in-depth analysis of gross amount determination accuracy as the tax base for Article 23 withholding through cost component classification in delivery invoices. A descriptive qualitative approach was employed, using data collection techniques of observation, interviews with the finance coordinator, and documentation of invoices, payment vouchers, tax invoices, and withholding slips, validated via source and method triangulation. The findings indicate that the company determines the tax base from the vendor's gross billing excluding VAT through reinvoicing, calculates and withholds a 2% tax upon approval of the payment voucher, and issues withholding slips via the e-Bupot Unification module on Coretax. Tax remittance

and reporting are conducted centrally by the head office prior to specified deadlines. This study concludes that all implementation stages tax base determination, calculation, withholding, remittance, and reporting of Article 23 Income Tax comply with PMK No. 141/PMK.03/2015 and Law No. 7 of 2021, despite centralized execution by the head office rather than the branch.

@2026 Arfianti R. S., Alouw, L. S., Maradesa, C
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Sebagai tumpuan utama pendapatan negara, pajak memiliki fungsi strategis dalam menopang tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, dan pemenuhan layanan bagi masyarakat. Sejalan dengan mekanisme *self-assessment* dan *withholding tax*, penyempurnaan regulasi perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat serta risiko kehilangan potensi penerimaan negara dapat diminimalkan (Nurmilawati et al., 2025).

Keberhasilan optimalisasi pendapatan sektor perpajakan amat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam pelaksanaan sistem pemotongan pajak (*withholding tax*) seperti PPh Pasal 23. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh Pasal 23 dipungut atas penghasilan tertentu mencakup dividen, bunga, royalti, sewa selain tanah dan/atau bangunan, serta imbalan jasa lainnya. Besaran tarif yang berlaku mencakup 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, dan 2% dari jumlah bruto (di luar PPN) bagi sewa dan imbalan jasa. Tarif tersebut dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% jika penerima penghasilan tidak terdaftar memiliki NPWP.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jasa pengiriman barang dikategorikan sebagai jenis jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar dua persen (2%). Pelaksanaan pemotongan pajak pada sektor distribusi dan logistik memegang peranan krusial akibat tingginya intensitas transaksi dengan vendor pihak ketiga (Wilhelmus et al., 2022)

Sebagai entitas yang bergerak di bidang distribusi serta logistik produk farmasi, kesehatan, dan *consumer goods*, PT Enseval Putera Megatrading Tbk. sangat bergantung pada penggunaan jasa ekspedisi eksternal. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk memastikan seluruh transaksi pengiriman barang dipotong PPh Pasal 23 secara tepat demi menekan risiko sanksi administratif. Namun dalam praktiknya, muncul kompleksitas terkait penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang bersumber dari jumlah bruto tagihan (*invoice*) vendor, mengingat satu *invoice* umumnya tidak hanya memuat biaya angkut, tetapi juga biaya lain seperti biaya *packing* dan biaya operasional yang disatukan dalam satu nilai tagihan.

Ketidaktelitian dalam mengklasifikasikan komponen biaya ini dapat memicu kesalahan objek pemotongan maupun kekeliruan perhitungan pajak terutang, sehingga analisis atas ketepatan penentuan DPP menjadi penting agar pemotongan pajak dilakukan secara benar.

Penelitian terdahulu terkait PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang umumnya berfokus pada aspek kepatuhan administratif secara umum. Wilhelmus et al., (2022) dan Liud et al., (2025) mengevaluasi penerapan PPh Pasal 23 pada PT Pos Indonesia dengan menyoroti ketepatan tarif dan mekanisme pemotongan, namun belum membahas secara mendalam bagaimana komponen biaya dalam *invoice* diklasifikasikan untuk menentukan DPP. Demikian pula Setyawan & Vendy, (2025) dan Putra & Priono, (2025) menitikberatkan pada kepatuhan jadwal penyetoran dan pelaporan, sementara Widjayanti et al., (2024)mengulas penerapan PPh Pasal 23 secara umum tanpa mengaitkannya dengan praktik penagihan gabungan (*reinvoicing*). Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengangkat isu penentuan DPP pada *invoice* yang menggabungkan beberapa komponen biaya sekaligus, sebagaimana sering terjadi pada jasa pengiriman barang. Keterbatasan tersebut menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang mendasari studi ini, yaitu berfokus pada pengkajian ketepatan pengklasifikasian rincian biaya dalam *invoice* jasa pengiriman untuk menentukan nilai bruto PPh Pasal 23 di PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado. Fokus ini menjadi kontribusi dan nilai kebaruan utama dari penelitian.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado yang meliputi penentuan DPP, penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan apakah memenuhi standar ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis kesesuaian penerapanPPh Pasal 23 pada perusahaan tersebut terhadap regulasi perpajakan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah tertentu, sewa selain tanah dan bangunan, serta imbalan atas jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (Mastuti, 2023). Beban pajak ditanggung oleh

penerima penghasilan, sementara pelaporan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan sebagai pemotong (Wilhelmus et al., 2022).

Objek PPh Pasal 23 mencakup, antara lain

1. Pembagian laba (dividen) dan imbalan bunga.
2. Royalti serta penghargaan dalam bentuk hadiah atau bonus.
3. Pendapatan dari penyewaan properti atau harta lainnya.
4. Pembayaran atas jasa spesialis, seperti jasa konsultan, jasa manajemen, jasa pekerjaan konstruksi, jasa pengiriman barang, dan jasa lainya yang telah ditetapkan pada PMK-141/PMK.03/2015.

PPh Pasal 23 menerapkan skema tarif 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, dan tarif 2% untuk kategori sewa dan berbagai layanan jasa profesional (tidak termasuk PPN). Sebagai instrumen pendukung kepatuhan fiskal, pemerintah menetapkan tarif dua kali lipat lebih tinggi atau 100% dari tarif awal bagi penerima penghasilan tanpa NPWP. Dengan demikian, beban pajak untuk jasa dapat meningkat hingga 4% dan dividen mencapai 30% (Liud et al., 2025)

Dasar Pengenaan Pajak, Reimbursement, dan Reinvoicing menurut PMK Nomor 141/PMK.03/2015

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi titik krusial dalam penerapan PPh Pasal 23 atas jasa, khususnya ketika sebuah tagihan memuat lebih dari satu komponen biaya. Merujuk PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (3), jumlah bruto untuk jasa lain selain katering adalah seluruh jumlah penghasilan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Komponen seperti pembayaran gaji/honor tenaga kerja, pembelian barang/material, pembayaran kepada pihak ketiga, dan biaya penggantian *(reimbursement)* tidak termasuk dalam DPP sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang terpisah. Apabila komponen biaya tidak dapat dipisahkan secara jelas, seluruh nilai tagihan dianggap sebagai jumlah bruto objek pemotongan.

Ketentuan ini menjadi relevan pada praktik *reinvoicing*, yaitu penagihan kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa ke dalam satu *invoice* gabungan. Mekanisme ini umum dijumpai pada jasa pengiriman barang, di mana vendor menggabungkan biaya kirim, biaya operasional, biaya administrasi, dan jasa pelayanan menjadi satu nilai tagihan tanpa rincian terpisah, sehingga seluruh nilai *invoice* tersebut menjadi dasar pengenaan pajak. Kondisi inilah yang menjadi konteks empiris pada praktik jasa ekspedisi yang diteliti.

Kepatuhan Pajak, Teori Agensi, Pengendalian Internal, dan Teori Administrasi Perpajakan

Kesesuaian penerapan pajak oleh perusahaan dapat dijelaskan melalui empat kerangka teori yang saling melengkapi. Kepatuhan perpajakan adalah komitmen wajib pajak untuk menaati hukum pajak yang berlaku, yang diwujudkan melalui empat proses administrasi, yaitu menghitung dengan benar, menyetor tepat waktu, melaporkan secara akurat, dan melakukan pencatatan yang tertib (Natasha et al., 2024). Dalam konteks withholding tax system seperti PPh Pasal 23, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan pemotong pajak (perusahaan pengguna jasa) menjadi penentu utama keberhasilan pemungutan pajak oleh negara.

Peran pemotong sebagai perpanjangan tangan ini dijelaskan oleh Teori agensi yang menjelaskan relasi antara negara sebagai principal dan pemotong pajak pihak ketiga sebagai agent yang diberi kewenangan memotong, menyetor, dan melaporkan pajak, termasuk mengklasifikasikan komponen biaya sebagai dasar penentuan DPP (Ma'sum et al., 2023). Kewenangan yang didelegasikan ini idealnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan internal yang memadai.

Teori Pengendalian Internal menjelaskan bahwa fungsi pengawasan atas aktivitas operasional diperlukan agar proses tersebut berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebijakan serta hukum yang berlaku misalnya melalui verifikasi kelengkapan dokumen sebelum transaksi diproses.Pengendalian internal berfungsi sebagai media pengawasan atas aktivitas operasional agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebijakan serta hukum yang berlaku (Erdini & Bambang, 2023).

Pada tingkat yang lebih luas, Teori Administrasi Perpajakan menekankan bahwa tingkat kepatuhan pajak suatu entitas sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme administrasi yang dijalankan, bukan semata oleh ketentuan regulasi itu sendiri (Baer et al., 2025). Perspektif ini relevan ketika suatu entitas memiliki struktur organisasi bercabang, di mana tahapan operasional dan tahapan administratif formal dapat dilaksanakan oleh unit yang berbeda tanpa mengurangi tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Keempat kerangka teori tersebut secara bersama-sama digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado, mulai dari penentuan DPP hingga pelaporan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan data berupa deskripsi kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis penerapan PPh Pasal 23 terhadap transaksi jasa pengiriman barang di PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado dengan membandingkan praktik perusahaan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Waktu, Lokasi, dan Sumber Data

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2026 di PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu hasil observasi dan wawancara langsung dengan staf terkait mengenai proses penerimaan tagihan jasa pengiriman, dan data sekunder berupa arsip dokumen resmi perusahaan, seperti *invoice* vendor, bukti potong e-Bupot Unifikasi, laporan SPT Masa PPh, dan bukti penyetoran.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif terhadap aktivitas pemeriksaan *invoice* hingga penyusunan draf *Payment voucher*; wawancara mendalam dengan *Finance Coordinator* terkait penentuan DPP, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan; serta dokumentasi atas arsip *invoice*, bukti potong, dan laporan SPT Masa. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang berlangsung terus-menerus hingga proses analisis selesai (Abdussamad, 2021).

Teknik Validasi Data

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2022), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan *Finance Coordinator* terhadap dokumen *invoice*, *Payment voucher*, dan Bukti Potong; serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan studi dokumentasi atas dokumen perpajakan yang sama. Melalui kedua bentuk triangulasi ini, temuan penelitian tidak hanya bertumpu pada pernyataan lisan narasumber, tetapi juga dikonfirmasi oleh jejak dokumen resmi perusahaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang

Mekanisme penagihan jasa pengiriman barang diawali dari penerbitan *invoice* oleh vendor setelah pengiriman selesai. Dengan dilampiri dengan kwitansi, rincian tagihan, faktur pajak, dan surat jalan, sesuai pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, perusahaan menetapkan DPP dari jumlah bruto jasa dalam *invoice* sebelum PPN, melalui mekanisme penagihan gabungan *(reinvoicing)* yang menyatukan biaya jasa kirim, dan biaya *packing* ke dalam satu nilai tagihan, karena tidak terdapat mekanisme *reimbursement* terpisah dalam PKS. Perusahaan menerapkan pemisahan tegas antara komponen jasa (objek PPh Pasal 23) dan komponen material/barang (bukan objek); apabila *invoice* tidak memuat rincian yang jelas, vendor diwajibkan memisahkan tagihan sebelum pembayaran diproses. Ketentuan ini hanya berlaku untuk pengiriman barang *(trade)*, sedangkan pengiriman dokumen *(non-trade)* tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Salah satu dokumen tagihan yang menjadi objek penelitian adalah *invoice* INV254136 dari PT Indah Logistik Cargo, dengan rincian komponen biaya jasa kirim dan biaya packing sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Komponen Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
PPh Pasal 23 atas INV254136

Komponen Biaya	Nilai (Rp)
Biaya Jasa Kirim	545.804
Biaya *Packing*	314.000
Premi Asuransi	0
DPP (Jumlah Bruto)	859.804

Sumber: Data diolah dari invoice PT Indah Logistik Cargo No. INV254136 (2026)

Berdasarkan faktur tagihan (INV254136) yang diterbitkan PT Indah Logistik Cargo, komponen biaya operasional terdiri atas biaya jasa kirim sejumlah Rp545.804 dan biaya *packing* sebesar Rp314.000. Penyatuan kedua elemen ini ke dalam satu nilai tagihan tanpa pemisahan material menyebabkan penetapan DPP sebesar Rp859.804 (di luar PPN dan premi asuransi), sesuai dengan Faktur Pajak Nomor 05002600191044735 yang diterbitkan vendor. Ketetapan ini konsisten dengan ketentuan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, di mana jumlah bruto sebelum PPN yang dibayarkan atau jatuh tempo merupakan dasar pemotongan PPh Pasal 23. Melalui kacamata Teori Pengendalian Internal, dilaksanakannya verifikasi terhadap rincian

invoice sebelum proses transaksi bertindak sebagai bentuk kontrol preventif yang meminimalkan risiko salah klasifikasi objek pajak. Hasilnya, penetapan DPP pada entitas ini terbukti telah memenuhi standar regulasi perpajakan yang berlaku

Analisis Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang

Perhitungan PPh Pasal 23 dilaksanakan pada tahap pembuatan *Payment voucher* (PV), setelah dokumen tagihan vendor diterima dan diperiksa kelengkapannya, termasuk verifikasi status kepemilikan NPWP vendor melalui pencocokan PKS dan faktur pajak. Karena PT Indah Logistik Cargo terbukti memiliki NPWP resmi, tarif yang diterapkan adalah tarif normal dua persen (2%), bukan tarif seratus persen (100%) lebih tinggi yang berlaku bagi vendor tanpa NPWP. Perhitungan dilakukan secara manual oleh *Finance Coordinator* dengan mengalikan tarif dua persen (2%) terhadap DPP, sehingga PPh Pasal 23 terutang atas INV254136 adalah 2% x Rp859.804 = Rp17.196. Hasil perhitungan tersebut dituangkan ke dalam PV dan tercatat otomatis pada sistem *Oracle* begitu PV divalidasi, sementara kewenangan perhitungan pajak tetap berada pada personel yang ditunjuk, sejalan dengan prinsip *withholding tax system*. Dari perspektif Teori Kepatuhan Pajak, tahap verifikasi NPWP sebelum perhitungan mencerminkan upaya preventif perusahaan untuk menghindari kesalahan penerapan tarif serta potensi sanksi administratif.

Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat PV diterbitkan dan disetujui sebagai bagian dari proses pembayaran kepada vendor, yaitu tanggal 10 April 2026, bukan pada tanggal pengiriman barang (22–28 Februari 2026). Berdasarkan dokumen PV Nomor ENSEVAL No.146650, perusahaan memotong Rp17.196 dari DPP setelah ditambahkan PPN sebesar Rp869.262, sehingga kas yang dibayarkan bersih kepada vendor adalah Rp852.066, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 23 dan Kas
yang Dibayarkan kepada Vendor atas INV254136

Uraian	Nilai (Rp)
DPP	859.804
PPN	9.458
Grand Total Invoice	869.262
PPh Pasal 23 (2% x DPP)	17.196
Kas Dibayarkan kepada Vendor	852.066

Sumber: Data diolah dari Payment voucher ENSEVAL No.146650 (2026)

Perusahaan menerbitkan Bukti Potong Nomor 2604XM4LE melalui modul e-Bupot Unifikasi pada sistem Coretax dengan Kode Objek Pajak 24-104-56. Pencatatan pemotongan berdasarkan tanggal persetujuan pembayaran, bukan tanggal pengiriman, konsisten dengan ketentuan Pasal 23 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 bahwa dasar pemotongan adalah jumlah bruto yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Penerbitan Bukti Potong secara lengkap dan tepat waktu melalui e-Bupot Unifikasi turut menunjukkan kepatuhan administratif perusahaan terhadap PER-24/PJ/2021.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak dilaksanakan langsung oleh Cabang Manado, melainkan secara terpusat oleh kantor pusat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang mensyaratkan penyetoran paling lambat tanggal sepuluh (10) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang mensyaratkan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal dua puluh (20) bulan berikutnya. Peran Cabang Manado terbatas pada penyiapan, verifikasi, dan pengiriman data transaksi secara tepat waktu melalui sistem *Oracle* sebagai dasar bagi kantor pusat untuk melaksanakan penyetoran dan pelaporan secara gabungan. Sentralisasi ini dapat dijelaskan melalui Teori Agensi, di mana kantor pusat sebagai principal memberikan kewenangan kepada cabang sebagai *agent* untuk menyiapkan data secara akurat, sementara pemenuhan kewajiban formal tetap berada pada kantor pusat. Pembagian peran ini juga sejalan dengan Teori Administrasi Perpajakan, yang menekankan bahwa efektivitas kepatuhan pajak lebih ditentukan oleh mekanisme administrasi yang terstruktur, bukan semata oleh unit yang melakukan penyetoran dan pelaporan. Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan bahwa penyetoran dan pelaporan harus dilakukan oleh unit cabang, sehingga sentralisasi ini tidak mengurangi tingkat kesesuaian penerapan pajak perusahaan.

Analisis Kesesuaian Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado pada telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesesuaian tersebut tercermin pada setiap tahapannya. Dari sisi objek pajak, perusahaan secara tepat menetapkan imbalan jasa pengiriman barang/ekspedisi vendor pihak ketiga sebagai objek pemotongan sesuai PMK 141/PMK.03/2015. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dilakukan berdasarkan jumlah bruto di luar PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015; perhitungan

PPh Pasal 23 menerapkan tarif 2% dari DPP sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; pemotongan dilakukan pada saat pembayaran kepada vendor, sejalan dengan prinsip bahwa dasar pemotongan adalah jumlah bruto yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Bukti Pemotongan PPh Unifikasi e-Bupot; proses penyetoran dilaksanakan sebelum batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014; dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi juga diselesaikan secara terpusat sebelum tanggal 20 bulan berikutnya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Meskipun tahap penyetoran dan pelaporan tidak dilaksanakan langsung oleh Cabang Manado, melainkan oleh kantor pusat, hal tersebut tidak mengurangi tingkat kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 perusahaan, mengingat peraturan yang berlaku tidak mensyaratkan bahwa kedua tahap tersebut harus dilakukan oleh unit cabang. Peran Cabang Manado dalam menyiapkan, memverifikasi, dan merekonsiliasi data transaksi secara akurat menjadi faktor pendukung utama yang memastikan ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan di tingkat kantor pusat.

Merujuk pada tujuan penelitian untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 di setiap tahapannya, temuan ini menunjukkan sintesis yang kuat antara hasil analisis dan empat teori dalam Kajian Pustaka. Teori Kepatuhan Pajak terintegrasi melalui ketepatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang sesuai dengan batas waktu. Teori Agensi tecermin dalam dua relasi sekaligus yaitu hubungan antara negara (*principal*) dan perusahaan (*agent*) dalam menetapkan jumlah bruto secara benar, serta hubungan antara kantor pusat dan Cabang Manado, di mana kantor pusat memberikan kewenangan sementara cabang menyiapkan data transaksi. Selanjutnya, Teori Pengendalian Internal terwujud dalam verifikasi dokumen sebelum pencairan transaksi, sementara Teori Administrasi Perpajakan menjelaskan dasar bahwa efektivitas sentralisasi oleh kantor pusat tidak mengurangi kepatuhan. Berbeda dengan riset terdahulu (Wilhelmus et al., 2022; Liud et al., 2025; Setyawan & Vendy, 2025) yang berfokus pada kepatuhan tarif dan jadwal secara umum, penelitian ini memperluas diskursus pada aspek penetapan DPP melalui pengklasifikasian komponen biaya dalam mekanisme *reinvoicing*, sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara lebih spesifik dan mendalam.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada seluruh tahapannya. Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) ditetapkan dari jumlah bruto tagihan vendor di luar PPN melalui mekanisme penagihan gabungan *(reinvoicing)*, sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Perhitungan dan pemotongan pajak sebesar 2% dilakukan secara manual oleh *finance coordinator* pada saat *Payment voucher* disetujui, dengan penerbitan Bukti Potong melalui e-Bupot Unifikasi sesuai PER-24/PJ/2021. Penyetoran dan pelaporan dilaksanakan secara terpusat oleh kantor pusat sebelum batas waktu yang ditentukan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, sementara Cabang Manado berperan dalam penyiapan dan verifikasi data transaksi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang hanya berfokus pada satu sampel transaksi (INV254136) dengan satu vendor ekspedisi, sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasi pada seluruh transaksi jasa pengiriman barang di perusahaan maupun cabang lain. Selain itu, penelitian ini bersifat studi kasus kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada kesesuaian prosedural, tanpa mengukur dampak finansial dari kesalahan penerapan pajak apabila terjadi.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel transaksi dan vendor guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan PPh Pasal 23, serta membandingkan praktik antar-cabang PT Enseval Putera Megatrading Tbk. untuk menilai keseragaman administrasi perpajakan di tingkat korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press.

Baer, K., Barra, P. A., & Benitez, and J. C. (2025). *Closing the gap: How tax administration performance shapes compliance* (WP/25/209). https://doi.org/10.5089/9798229027076.001.A001

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan serta Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Erdini, N., & Bambang, H. (2023). The Effect Of Internal Control And Earnings Management On Tax Accounting Aggressiveness. *TIARA : Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, *1*(3), 400–411.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Liud, R. W., Syaefudin, F. I. M., & Christine, J. L. (2025). Analisis mekanisme pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT Pos Indonesia KCU Manado. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi ISSN Xxxx*, *1*(1), 306–312.

Ma'sum, M. A. M., Jaeni, & Badjuri, A. (2023). Tax avoidance dalam perspektif agency theory. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi) P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 |*, *7*(2), 1873–1884.

Mastuti, Q. (2023). *Analisis Kesesuaian Praktik Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus pada CV. Kurnia Adi Perkasa)*. 11–49.

Natasha, S. F., Epi, Y., & Ariyani, V. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT . Prima Karya Sarana Medan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) (Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121*, *04*(3), 176–183.

Nurmilawati, Riyadi, R., & Damatraseta, F. (2025). Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pada PT . Yudhistira Ghalia Indonesia. *JABKES Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan ISSN 2807 – 6036*, *5*(2), 233–250. https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1905

Putra, A. D., & Priono, H. (2025). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT. XYZ. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi (JURIMA) e-ISSN: 2827-8577; p-ISSN: 2827-8569*, *5*(2), 740–751. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5497

Setyawan, M. N. H., & Vendy, V. (2025). Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding. *Jurnal EKBIS (Ekonomi & Bisnis) Politeknik Piksi Ganesha ISSN Online: 2722-4082, Print : 2339-1839*, *13*(1), 216–222.

Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Alfabeta.

Widjayanti, W., Andrianie, A., Yenny, L. A., & Palupi, D. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT . Store Send E-Logistic Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328*, *3*(3), 14–26. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502

Wilhelmus, V. S., Sabijono, H., Datu, C. V, Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT . Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Evaluation of The Application of The Calculation of Income Tax Article 23 on Goods Delivery Service at PT . Pos Ind. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum) p-ISSN: 24072-361X*, *6*(1), 761–772.